



**SKRIPSI**

**“PELANGGARAN HUKUM HAK CIPTA ATAS MUSIK PADA WEBSITE  
WWW.GUDANGLAGU.COM”**

***“VIOLATION COPYRIGHT LAW ON MUSIC ON THE WEBSITE  
WWW.GUDANGLAGU.COM”***

**Oleh**

**ANDI PRIYANTO W.S.**

**050710101086**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

**SKRIPSI**

**“PELANGGARAN HUKUM HAK CIPTA ATAS MUSIK PADA WEBSITE  
WWW.GUDANGLAGU.COM”**

***“VIOLATION COPYRIGHT LAW ON MUSIC ON THE WEBSITE  
WWW.GUDANGLAGU.COM”***

**Oleh**

**ANDI PRIYANTO W.S.**

**050710101086**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

## **MOTTO :**

- Berangkat dengan penuh keyakinan
- Berjalan dengan penuh keikhlasan
- Istiqomah dalam menghadapi cobaan

” YAKIN, IKHLAS, ISTIQOMAH”\*

---

\* TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid

## PERNYATAAN

Bahwa yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Andi Priyanto W.S.

NIM : 050710101086

Fakultas : Hukum

Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Keperdataan

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa skripsi dengan judul **”PELANGGARAN HUKUM HAK CIPTA ATAS MUSIK PADA WEBSITE WWW.GUDANGLAGU.COM”** adalah hasil karya sendiri dan tidak pernah dipublikasikan dan dipakai pada skripsi orang lain. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun, serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 21 Juni 2012

Yang menyatakan,

Andi Priyanto W.S.  
Nim.050710101086

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ibu (Sunarmi) dan Ayah (Totok Subiyono), dua orang yang sangat berarti dalam hidupku, yang tiada henti-hentinya berkorban dan menyayangi aku, serta senantiasa mengiringi setiap langkahku dengan doa.
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Semua guru dan dosen dalam hidupku yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan doa.

**“PELANGGARAN HUKUM HAK CIPTA ATAS MUSIK PADA WEBSITE  
WWW.GUDANGLAGU.COM”**

***“VIOLATION COPYRIGHT LAW ON MUSIC ON THE WEBSITE  
WWW.GUDANGLAGU.COM”***

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**ANDI PRIYANTO W.S.**

**050710101086**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
JEMBER  
2012**

**PERSETUJUAN  
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 21 JUNI 2012**

Oleh :  
**Pembimbing,**

**MARDI HANDONO, S.H., M.H.**  
**NIP. 196312011989021001**

**Pembantu Pembimbing,**

**ISWI HARIYANI, S.H., M.H.**  
**NIP. 196212161988022001**

## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**PELANGGARAN HUKUM HAK CIPTA ATAS MUSIK PADA WEBSITE  
WWW.GUDANGLAGU.COM**

Oleh :

**ANDI PRIYANTO W.S.**  
**NIM. 050710101086**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**MARDI HANDONO, S.H., M.H.**  
**M.H.**  
**NIP. 196312011989021001**

**ISWI HARIYANI, S.H.,**  
**NIP. 196212161988022001**

Mengesahkan :  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196001011988021001**



**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 21

Bulan : Juni

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**I WAYAN YASA, S.H., M.H.**  
**M.H.**  
**NIP. 196010061989021001**

**NUZULIA KUMALA SARI, S.H.,**  
**M.H.**  
**NIP. 198406172008122003**

**Anggota Penguji :**

**MARDI HANDONO, S.H., M.H.**  
**NIP. 196312011989021001**

.....

**ISWI HARIYANI, S.H., M.H.**  
**NIP. 196212161988022001**

.....

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H.. selaku Pembimbing, atas segala ilmu yang diberikan, kesabaran, waktu, perhatian dan keikhlasan hati dalam membimbing penulis selama ini dan selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H.,M.H. selaku Pembantu Pembimbing, atas ilmu, bimbingan, waktu, perhatian, serta saran yang diberikan kepada penulis.
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji Ujian Skripsi yang telah membantu dalam penyempurnaan skripsi ini.
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji Ujian Skripsi yang telah membantu dalam penyempurnaan skripsi ini.
5. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember dan selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Univesitas Jember.
8. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Jember, atas keikhlasan hati dalam mentransformasikan ilmunya selama ini.
10. Seluruh karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember, atas bantuan serta pelayanan yang membantu selama ini.
11. Seluruh Keluargaku, Ayah dan Ibu, adikku Andri dan Dafi, yang selalu berada di sampingku dan memberikan semangat, dan dukungan.

12. Ika Dian Wahyuni, istriku tersayang. Terimakasih atas rasa sayang serta ketulusan hatimu, dan yang selalu memberi semangat, dukungan, dan banyak sekali membantu.
13. Untuk rekan-rekan di CV. Hana Pratama Computer, Mas Bagus, Mas Yasir, Mas Fauzi, dan rekan-rekan yang lain, terima kasih untuk waktu dan kesempatan saling berbagi ilmu dan kerja samanya.
14. Untuk rekan-rekan guru di SMK Mahfilud Dhuror II Jelbug, untuk Pak Anam selaku kepala sekolah, dan rekan-rekan yang lain, terima kasih telah mengizinkan saya membagikan ilmu kepada murid-murid SMK Mahfilud Dhuror II Jelbug.
15. Untuk teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2005, Agung, Handita, Deni, Hafit Suharyono, Zaki, Iwan, Meirinda, Nia, Aryo, Zimri, dan teman-teman lainnya, terima kasih untuk semua dukungannya.
16. Untuk teman-temanku, Deden, Dita, Dendi, Robi, Jeni, Austin, Erik, Mas Aris, Ardi, Kandang dan Perbandos, yang selalu memberi semangat dan dukungan.
17. Untuk Pak Soleh dan keluarga, yang selalu meluangkan waktu untuk bertukar pendapat.
18. Keluarga besar IKAMABA, terima kasih untuk persahabatan serta pengalaman yang tak terkira jumlahnya.

Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember dan secara umum bagi masyarakat luas.

Jember, 21 Juni 2012

Penulis

## RINGKASAN

Menjamurnya *website* atau situs penyedia layanan *download* musik secara gratis memacu meningkatnya pembajakan musik. Salah satu *website* yang menyediakan layanan *download* musik secara gratis dan memiliki banyak pengunjung adalah situs [www.gudanglagu.com](http://www.gudanglagu.com). Keberadaan *website* yang menyediakan layanan *download* musik secara gratis tidak lepas dari peran serta *internet service provider* selaku lembaga komersial penyedia jasa koneksi internet. Padahal hal ini telah diatur dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji dan menganalisa masalah tersebut dengan cara menulis dalam bentuk karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : “PELANGGARAN HUKUM HAK CIPTA ATAS MUSIK PADA WEBSITE WWW.GUDANGLAGU.COM”.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: Apakah situs [www.gudanglagu.com](http://www.gudanglagu.com) dapat dikategorikan melanggar hak cipta atas musik menurut Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta? Apa akibat hukum dari terjadinya pelanggaran hak cipta atas musik di internet? Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan terhadap pelanggaran hak cipta atas musik di internet?

Tujuan penulisan skripsi ini ada 2, yaitu tujuan umum untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khusus untuk mengetahui maksud dari permasalahan yang hendak dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu tentang pelanggaran hukum hak cipta atas musik pada website [www.gudanglagu.com](http://www.gudanglagu.com).

Penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah harus mempergunakan suatu metode penelitian yang terarah dan terkonsep dengan baik, sehingga mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini digunakan metode penulisan dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil dari penulisan ini adalah 1. Situs [www.gudanglagu.com](http://www.gudanglagu.com) dapat dikategorikan melanggar Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan alasan telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran berdasarkan rumusan pasal 72 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, antara lain : Barang siapa; Dengan sengaja; Tanpa hak; Mengumumkan, memperbanyak, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual; Hak cipta dan hak terkait..

2. Akibat hukum bagi website yang melakukan pelanggaran hak cipta telah diatur dalam pasal 72 ayat 1 UUHC yaitu sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00, (satu juta rupiah) atau pidana paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

3. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan terhadap pelanggaran hak cipta atas musik di internet menurut Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta bisa dilakukan dengan 2 jalur, yaitu upaya penyelesaian melalui jalur litigasi (diatur dalam pasal 60 Undang-undang No. 19 Tahun 2002) dan upaya penyelesaian melalui jalur non litigasi (diatur dalam pasal 65 Undang-undang No. 19 Tahun 2002).

Berdasarkan uraian diatas, hendaknya hasil karya orang lain dapat dihargai dengan cara tidak membajak karya tersebut. Penegak hukum harus lebih aktif menangani kasus-kasus pelanggaran hak cipta yang kian marak terjadi mengingat bahwa pelanggaran hak cipta merupakan delik undang-undang. Pemerintah harus mengatur tentang pembatasan tanggung jawab *Internet Service Provider* terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi di internet karena *Internet Service Provider* tidak bisa lepas dari terjadinya pelanggaran hak cipta meskipun itu bukan kehendaknya. Bagi anda yang suka *download* atau membeli musik digital mp3, film, dan *software* bajakan sebaiknya merubah diri dan mulai menghormati hasil karya orang lain.

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto.....	iii
Halam Pernyataan .....	iv
Halaman Persembahan .....	v
Halaman Persyaratan Gelar.....	vi
Halaman Persetujuan.....	vii
Halaman Pengesahan .....	viii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	ix
Halaman Ucapan terima Kasih.....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penulisan.....	5
1.3.1 Tujuan Umum .....	5
1.3.2 Tujuan Khusus .....	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Bahan Hukum .....	8
1.4.4 Bahan Non Hukum.....	8
1.4.5 Analisa Bahan Hukum .....	9
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Hak Cipta .....	10
2.1.1 Pengertian Hak Cipta .....	10
2.1.2 Pengertian Pencipta.....	11
2.1.3 Pengertian Ciptaan .....	11

2.1.4 Prinsip-prinsip Hak Cipta.....	12
2.1.5 Pelanggaran Hak Cipta.....	13
2.2 Internet .....	15
2.2.1 Pengertian Internet .....	15
2.2.2 Pengertian <i>Internet Service Provider</i> .....	16
2.3 Website.....	17
2.3.1 Pengertian Website.....	17
2.3.2 Unsur-unsur Website.....	18
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>21</b>
3.1 Situs <a href="http://www.gudanglagu.com">www.gudanglagu.com</a> Dikategorikan Melanggar Hak Cipta atas Musik Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.....	21
3.1.1 Bentuk pelanggaran hak cipta menurut Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.....	21
3.1.2 Bentuk pelanggaran hak cipta atas musik yang dilakukan oleh situs <a href="http://www.gudanglagu.com">www.gudanglagu.com</a> menurut Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.....	25
3.2 Akibat Hukum Dari Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta Atas Musik di Internet.....	29
3.2.1 Akibat hukum bagi pemilik <i>website</i> .....	29
3.2.2 Akibat hukum bagi <i>Internet Service Provider (ISP)</i> .....	30
3.3 Upaya Penyelesaian Yang Dapat Dilakukan Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Musik di Internet.....	32
3.3.1 Upaya penyelesaian melalui jalur litigasi .....	33
3.3.2 Upaya penyelesaian melalui jalur non litigasi .....	35
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>37</b>
4.1 Kesimpulan .....	37
4.2 Saran.....	39

## DAFTAR BACAAN

## LAMPIRAN